



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI BALI SEMESTER I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 56/PL.01.2-BA/51/2025 Tanggal 4 Juli 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bali  
Semester I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BALI SEMESTER I TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bali Semester I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 120 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI BALI  
SEMESTER I TAHUN 2025.

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
PROVINSI BALI SEMESTER I TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	JEMBRANA	5	51	121,414	124,412	245,826
2	TABANAN	10	133	185,091	192,403	377,494
3	BADUNG	6	62	205,323	214,463	419,786
4	GIANYAR	7	70	194,776	200,421	395,197
5	KLUNGKUNG	4	59	83,472	86,053	169,525
6	BANGLI	4	72	98,847	98,121	196,968
7	KARANGASEM	8	78	197,730	197,523	395,253
8	BULELENG	9	148	302,065	302,971	605,036
9	DENPASAR	4	43	249,127	260,575	509,702
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>716</b>	<b>1,637,845</b>	<b>1,676,942</b>	<b>3,314,787</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

